

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur deportasi oleh Imigrasi Cilegon dilakukan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimulai dari penangkapan WNA yang melanggar izin tinggal atau ketentuan keimigrasian, dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif, penahanan sementara di ruang detensi, hingga pemulangan ke negara asal. Tindakan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, yang memungkinkan pejabat imigrasi mengambil langkah administratif terhadap WNA yang mengganggu ketertiban atau melanggar peraturan.
2. Faktor penyebab pelanggaran keimigrasian oleh WNA di wilayah Kantor Imigrasi Cilegon umumnya bersifat administratif, seperti perizinan yang rumit, biaya

pengurusan dokumen yang tinggi, serta proses penerbitan visa yang memakan waktu lama. Kendala-kendala ini kerap membuat WNA memilih untuk tetap tinggal melebihi izin atau menyalahgunakan izin yang dimiliki, sehingga berujung pada pelanggaran keimigrasian dan akhirnya dikenakan tindakan deportasi oleh pihak imigrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif terhadap WNA yang mengganggu ketertiban umum atau melanggar peraturan. Dalam praktiknya, pelaksanaan deportasi juga tetap memperhatikan nilai-nilai hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia, khususnya dengan menjunjung asas *Non-Refoulement* sebagaimana diatur

dalam prinsip-prinsip UNHCR, sehingga memberikan perlindungan dasar yang adil dan manusiawi bagi WNA yang dikenai tindakan tersebut.

B. Saran

1. Untuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, diharapkan dapat memberikan sanksi tegas terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian serta menyusun pedoman teknis atau regulasi lanjutan Pelaksanaan Deportasi Agar Sejalan Dengan Prinsip hukum internasional dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia
2. Bagi Kantor Imigrasi Cilegon bersama instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, dan Pihak Kedutaan, perlu dilakukan koordinasi yang intensif serta pengawasan langsung terhadap aktivitas warga negara asing di wilayah Cilegon guna memastikan legalitas.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian hukum keimigrasian lainnya, khususnya dalam meninjau implementasi deportasi warga negara asing agar pelaksanaannya di kantor-kantor imigrasi lain di Indonesia juga mengacu pada Prinsip Hukum Internasional dan standar perlindungan HAM.

